

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan Penulis terkait efektivitas hukum pidana narkotika terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba (studi kasus putusan nomor: 555/Pid.Sus/2020/PN.Smg), Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengantur dengan jelas sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika, namun pada kenyataannya implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih dapat dikatakan belum terlaksanakan dengan baik mengingat bahwa kasus tindak pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang didominasi perkara tindak pidana Narkotika.
2. Efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Putusan No: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg, yakni belum tercapai efektivitas dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan pada faktanya penerapan penjara tidak berbanding lurus dengan penurunan kasus tindak pidana narkotika yang ada.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan Penulis terkait efektivitas hukum pidana narkotika terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba (studi kasus putusan nomor: 555/Pid.Sus/2020/PN.Smg), Penulis mendapatkan saran sebagai berikut:

1. Saran Penulis untuk Hakim di Pengadilan Negeri Kota Semarang, yakni dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus di dasarkan pada 3 (tiga) pertimbangan antara lain pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis yang mana nantinya tidak ada keragu-raguan didalam masyarakat mengenai hukum. Pengaturan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah baik dan harus dipertahankan.
2. Saran Peneliti untuk Hakim di Pengadilan Negeri Kota Semarang, yakni dalam memberikan putusan terhadap penyalahgunaan narkotika harus dilakukan rehabilitasi sesuai dengan Surat Edaraan Mahkamah Agung Nomor: 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dikarenakan rehabilitasi lebih efektif dari pada pidana penjara.